

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

“Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum”, hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3¹. Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan pengaturan kelembagaannya. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.

Hukum Pidana merupakan salah satu dari ketiga komponen hukum publik. Tugasnya adalah untuk mengatur segala tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang serta memberikan ancaman sanksi terhadap si pelanggar. Hukum pidana sendiri mendapatkan posisi yang sangat penting dalam tatanan seluruh sistem hukum negara kita. Sehingga menjadi suatu bentuk penetapan peraturan tertulis atau sering disebut dengan hukum positif yang secara spesifik hukum pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana².

¹ Undang-Undang NKRI 1945 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

² Prakoso, Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata [_http://repository.unissula.ac.id/9451/4/B_AB%20I.pdf](http://repository.unissula.ac.id/9451/4/B_AB%20I.pdf), Kabanjahe, diakses pada tanggal 13 Desember 2021

Dengan adanya hukum pidana ini akan menjadi salah satu tolak ukur moral suatu bangsa. Dimana setiap aturan tersebut menunjukkan perihal sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan dan harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara, sehingga hukum pidana tersebut merupakan pencerminan yang terpercaya akan peradaban suatu bangsa. Disamping urgensi hukum pidana dalam suatu masyarakat, hukum ini memiliki tujuan untuk menakut – nakuti orang untuk tidak melakukan sebuah perbuatan kejahatan baik untuk orang banyak maupun untuk orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan supaya dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti saat ini sering dijumpai berupa penyalahgunaan narkoba. Banyak dari pengguna narkoba yaitu dikalangan artis dan generasi muda Indonesia, sebab penyalahgunaan narkoba ini telah meluas ke semua lingkungan, bukan hanya dikalangan anak-anak nakal dan preman tetapi telah memasuki lingkungan masyarakat pemerintahan dan lingkungan lainnya. Disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan³.

Dalam bidang kedokteran narkoba dipakai oleh paramedis untuk keperluan pasien yang membutuhkan pengobatan tentunya dengan pemberian resep dari dokter. Hal ini yang jarang diketahui oleh masyarakat luas terutama

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

dimasyarakat pinggiran. Narkotika juga sering digunakan diluar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya juga akan menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat⁴.

Zat-zat yang pada mulanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat disalahkan fungsinya yang bukan lagi dibidang pengobatan, hal ini merupakan suatu bentuk ancaman terhadap kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. Sehingga segala bentuk penyalahgunaan narkotika baik itu penggunaan dan pengedarannya secara ilegal adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan termasuk perbuatan pidana⁵.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika jelas sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan sesama. Segala macam bentuk tindak penyalahgunaan narkotika, seperti halnya narkotika golongan I, diancam pidana penjara. Demikian dengan pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika golongan I juga diancam dengan pidana penjara⁶.

Seperti kasus yang ada di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yakni putusan pengadilan negeri kabanjahe No.146/Pid. Sus/2020/Pn.Kbj diketahui terdakwa Dedi Ketaren yang beralamat di Desa Gurukinayan Kecamatan Payung Kabuapten Karo terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan

⁴ *Loc.cit*, hlm 1

⁵ Humas BNN, 2019, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi kesehatan_ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 13 Desember 2021

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

narkotika golongan I jenis shabu – shabu dengan berat brutto 3,1 gram dengan berat netto 0,9 gram⁷.

Namun hakim dalam putusan ini menjatuhkan masa hukuman selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah), sanksi terpidana narkotika ringan karena dengan alasan terdakwa hanya memiliki narkotika golongan I jenis shabu relatif sedikit yakni sebesar 0,9 gram dan perbuatan terdakwa sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat 1 bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”⁸

Bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu masalah yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang – undang sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sudah sepantasnya kita mengetahui dan mematuhi aturan-aturan Hukum yang ada di Indonesia. Seperti halnya Narkotika yang telah ada aturannya maka sebagai warga negara yang baik haruslah kita mematuhinya. Mematuhinya adalah dengan menjauhi segala bentuk

⁷ Putusan pengadilan negeri Kabanjahe No.146/Pid. Sus/2020/Pn.Kbj

⁸ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 114 ayat 1

Narkotika dan penyalahgunaannya dan menyadari bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji di mata hukum.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas dengan ini peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 melalui penelitian proposal skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana peyalahgunaan Narkotika dan bagaimana penerapan hukum pidana materil mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana peyalahgunaan Narkotika dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan penelitian atau pemikiran terhadap perkembangan hukum pidana dalam rangka penggalian ilmu hukum berkenaan dengan penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Serta dapat memberikan referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan terhadap Narkotika Golongan 1

2. Manfaat Secara Praktis

Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktik lapangan hukum dan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas khususnya bagi praktisi hukum dan mahasiswa tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1

1.5 Orisinilitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj) : merupakan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur yang bersumber dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang terkait dalam penelitian ini jurnal literatur lainnya yang relevan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penulis/Asal Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Albert Prawira Utama / Universitas Sumatera Utara Tahun 2019	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Mahasiswa (Studi Putusan No.	1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotia ? 2. Bagaimanakah pelaksanaan

	(https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/23367)	297/Pid.Sus/2014/Pn.JKT.TIM)	ketentuan hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotia ? 3. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana penyalahgunaan Narkotika oleh mahasiswa dalam putusan No.29/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt. Tim ?
2	Mirza Sofyan Hadi Mahfud/ Universitas Jember Tahun 2019 (https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/99079/MIRZA%20SOFYAN%20HADI%20MAHFUD%20-20150710101248%20%23.pdf?sequence=1&isAllowed=y)	Analisis Yuridis Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan IAS (Satu) Jenis Shabu (Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)	1. Apakah kedudukan saksi untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms telah memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti dalam KUHAP ? 2. Apakah sanksi pidana di bawah batas minimum khusus oleh hakim terdakwa telah sesuai dengan sistem pidana ?
3	Jemmy Anantha Caniago/ Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Tahun 2020	Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Sabu – Sabu Menurut Undang – Undang Narkotika Yang Memutus	1. Apakah tindakan pelaku tindak pidana narkotika putusan mahkamah agung nomor : 792 K/Pid.Sus/2017 sudah memenuhi unsur ancaman sebagaimana diatur

	(https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/JEREMY.pdf)	Bersalah Terdakwa (Satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Pid.Sus/2017)	dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017 ?
--	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah⁹. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Dimana pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁰. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan¹¹.

⁹Hadi Sustrisno, *Metodelogi Research, Jilid I*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010, hlm. 4

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13

¹¹Yudiono, 2011, *Metode Penelitian*, digilib.unila.ac.id, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 16 Desember 2021

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat normatif berupa peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tepat :
 - 1) Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba
 - 2) Putusan pengadilan negeri kabanjahe Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan – bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer :
 - 1) Buku – buku
 - 2) Jurnal ilmiah
 - 3) Hasil penelitian
 - 4) Artikel dan
 - 5) Hasil penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba golongan I
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder :
 - 1) Kamus
 - 2) Ensiklopedia

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dapat dilakukan dengan cara studi literatur (*study literature*). Studi literatur atau dapat juga disebut studi pustaka adalah teknik

pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.

1.8 Analisis Data

Menganalisis data yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif. Dilakukan dengan cara mengelaborasi antara bahan hukum primer dan sekunder serta data yang diperoleh dan dikaitkan dengan objek yang diteliti yaitu studi putusan pengadilan negeri kabanjahe nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj, kemudian dinarasikan untuk memperjelas pemecahan permasalahan dalam penelitian ini.

